

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia saat ini lembaga keuangan syariah mulai menunjukkan perkembangannya yang sangat positif, meskipun masih terhitung baru namun proses menuju kejayaannya bisa dilihat sedikit demi sedikit. Lembaga keuangan syariah memiliki artian sebagai perusahaan yang kegiatannya dalam bidang keuangan yang menggunakan prinsip syariah dan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan ke universalan (Soemitra,2014).

Pada tahun 1980-an lembaga keuangan syariah pertama kali muncul di Indonesia belum dalam bentuk perbankan islam yang sudah sangat banyak ditemui seperti saat ini namun dalam bentuk Lembaga Mikro Keuangan Syariah (LMKS), perbankan syariah saat itu belum ditemui karena kita masih berpedoman pada Undang-Undang perbankan yang masih berlaku pada saat itu yaitu UU No.13 Tahun 1967, dalam undang-undang tersebut belum terdapat izin dari pemerintah tentang pengoperasian perbankan syariah. Kemudian pemerintah menetapkan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang bank yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil dan disempurnakan menjadi UU No.10 Tahun 1998, hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat muslim karena dengan adanya

undang-undang tersebut perbankan syariah sudah diakui dan berlaku seperti bank konvensional hal ini yang menjadikan sistem perbankan yang dimiliki di Indonesia adalah *dual banking system* atau sistem perbankan ganda, sistem perbankan syariah dan sistem perbankan konvensional bersama-sama berjalan sebagai lembaga intermediasi. Selain berdirinya Bank Umum Syariah (BUS), bank konvensional juga dapat membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Perbankan syariah atau perbankan islam adalah suatu sistem perbankan yang memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan islam dan perbankan konvensional (Lewis & Algaoud, 2004).

Di Indonesia sendiri perbankan syariah yang pertama kali lahir adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 sampai dengan 1998 pada saat itu hanya BMI lah satu-satunya perbankan yang menerapkan prinsip syariah, setelah penyempurnaan UU No.10 Tahun 1998 banyak bermuculan perbankan-perbankan syariah baru yang beroperasi di Indonesia sampai saat ini. Penyempurnaan demi penyempurnaan pun dilakukan oleh pemerintah seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah yang kemudian UU No.10 Tahun 1992 diubah menjadi Undang-undang No.21 tahun 2008 pada pembaharuannya undang-undang ini mencakup atas segala sesuatu tentang

perbankan syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Lahirnya perbankan syariah di Indonesia setelah bank konvensional yang sudah berdiri sejak lama merupakan tantangan tersendiri bagi industri bank syariah, dimana sebagian besar masyarakat baik muslim ataupun *non muslim* lebih tertarik menabung di bank konvensional hal ini dikarenakan karena masyarakat masih asing atau kurang familiar dengan adanya bank syariah tersebut. Pelarangan adanya riba adalah perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, dimana seperti yang sudah kita ketahui pengadaaan riba jenis apapun adalah haram dalam hukum umat muslim, perbankan konvensional sebenarnya lebih cenderung dapat merugikan pelaku usaha (*mudharib*), karena segala resiko ditanggung oleh pelaku usaha hal ini jelas berbeda dengan bank syariah dimana bank syariah menerapkan sistem bagi hasil (*profit sharing*) jadi jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal dan pelaku usaha dengan catatan kerugian bukan kesalahan yang disebabkan oleh pelaku usaha melainkan karena faktor alam dan sebagainya. Sehingga dapat dinilai bahwa bank syariah lebih adil dan tidak membebani nasabah.

Perkembangan dunia bisnis perbankan syariah juga semakin kompetitif menyebabkan perubahan besar dalam persaingan, pemasaran, pengelola sumberdaya manusia dan penanganan transaksi antara perusahaan dan nasabah, serta perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Hanya perusahaan yang memiliki keunggulan yang mampu memuaskan atau memenuhi kebutuhan konsumen, mampu menghasilkan produk yang bermutu (Istiqlal, 2009)

Laju pertumbuhan perbankan syariah sangatlah bervariasi hal ini sesuai dengan kondisi ekonomi ataupun berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan perbankan itu sendiri. Perkembangan lembaga keuangan syariah tidak dapat dipandang sebelah mata meskipun perbankan syariah harus melakukan persaingan yang sangat ketat dalam dunia perbankan dengan perbankan konvensional dalam merangsang minat masyarakat untuk menabung namun perkembangannya menuju ke arah positif dan cukup pesat hal tersebut dapat dilihat dengan semakin meningkatnya jumlah bank dan juga kantor pelayanannya, semakin banyaknya jumlah bank syariah juga dikarenakan minat masyarakat sendiri pada perbankan syariah yang cukup baik sehingga memberikan peningkatan percaya diri pada kantor perbankan syariah untuk menambah jaringan kantor untuk pelayanannya.

Berkembangnya perbankan syariah yang cukup pesat di Indonesia saat ini sangat menggembirakan. Namun keberhasilan dari sistem keuangan syariah tidak semata-mata karena dukungan dari regulasi pemerintah namun juga didukung oleh kualitas dan pelayanan dari lembaga tersebut, lembaga keuangan syariah yang dalam hal ini adalah perbankan syariah secara umum, dalam perkembangannya sudah banyak

diminati kalangan masyarakat maupun pengusaha karena memiliki keunggulan yang tidak ada di bank konvensional (Yuliadi, 2007).

Berdasarkan data dari otoritas jasa keuangan (OJK) pada statistik perbankan syariah dapat dilihat perkembangan bank syariah dari tahun 2009-2016. Tabel ini menunjukkan jumlah bank dan jumlah kantor pada Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2009 – 2016

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bank Umum Syariah								
Jumlah Bank	6	11	11	11	11	12	12	13
Jumlah Kantor	711	1215	1401	1745	1998	2151	2121	1869
Unit Usaha Syariah								
Jumlah bank umum konvensional yang memiliki UUS	25	23	24	24	23	22	22	21
Jumlah kantor	287	262	336	517	590	320	327	332
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah								
Jumlah Bank	138	150	155	158	158	163	161	166
Jumlah Kantor	225	286	364	401	402	439	433	453
Total Kantor	1763	1763	2101	2663	2990	2910	2881	2654

Sumber Data: Statistik Perbankan Syariah, Februari 2017. (www.ojk.go.id)

Dari tabel diatas dapat kita lihat fluktuasi yang terjadi pada bank

syariah dari tahun 2009 sampai dengan 2016, untuk bank umum syariah sendiri meskipun dari tahun 2009 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan pada jumlah kantor namun di tahun 2015 dan 2016 bank umum syariah mengalami penurunan jumlah kantor yang cukup drastis. Hal yang sama pun terjadi pada bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah, pada tahun 2009 sampai dengan 2012 jumlah bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah memang meningkat namun pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2013 hingga 2016 jumlah bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah juga menurun. Penurunan pada jumlah bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah di ikuti pula dengan berkurangnya jumlah kantor unit usaha syariah yang dimiliki bank konvensional.

Pada laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016, jumlah aset BUS dan UUS tercatat mengalami penurunan sebesar 1,9% menjadi Rp290,4 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembiayaan yang mengalami penurunan 0,7% (qtq) menjadi sebesar Rp211,6 triliun.

Sebagai Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar sudah seharusnya Indonesia mampu menciptakan keuangan syariah yang lebih maju lagi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, penduduk Indonesia di Pulau Jawa yang beragama islam rata-rata mencapai 90 persen, seperti di Kabupaten Cilacap dengan jumlah penduduk mencapai 1.748.705 jiwa, masyarakat yang beragama islam sendiri sebesar 1.722.299 jiwa atau sekitar 98.49 persen. Dengan komposisi penduduk

yang mayoritas memeluk agama islam, seharusnya bukan menjadi masalah yang berat dalam perkembangan keuangan syariah. Bank syariah memang tidak dikhususkan untuk masyarakat muslim saja tetapi bagi seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakannya. Bukan tidak mungkin jika lembaga keuangan syariah dapat menjadi lembaga perbankan yang utama di Indonesia dengan modal penduduknya yang mayoritas beragama islam, namun salah satu kendalanya dalam mewujudkan hal ini yaitu sudah mendarah dagingnya perbankan konvensional di kalangan masyarakat kita.

Namun, tidak semua masyarakat muslim di Kabupaten Cilacap menggunakan jasa perbankan syariah. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar di wilayah Jawa Tengah hanya sebesar 5,02% angka ini masih berada dibawah pangsa pasar nasional yaitu sebesar 5,33%. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melakukan transaksi di bank konvensional dengan berbagai macam alasan, adapun diduga alasan-alasan tersebut disebabkan oleh belum pahamnya masyarakat muslim terhadap haramnya riba, fasilitas bank konvensional yang sudah maju, adanya rasa nyaman ketika menabung di bank konvensional karena mereka lebih dahulu mengenal dan dilayani bank tersebut dibandingkan bank syariah, dan lokasi kantor bank syariah yang masih belum merata sehingga konsumen kurang memiliki ketertarikan untuk menabung di perbankan syariah.

Kurangnya minat yang terjadi pada bank syariah bisa juga terjadi karena kurangnya tingkat religiusitas nasabah sehingga tidak terlalu

memahami tentang perbedaan bank syariah dan konvensional, hal ini menjadi tugas perbankan syariah untuk mengadakan kegiatan promosi agar masyarakat paham dan kenal terhadap bank syariah. Tidak hanya promosi, sosialisasi juga diperlukan agar para calon nasabah paham akan perbankan syariah, bagaimana fasilitasnya, apa saja produk-produknya, dan lokasi dimana masyarakat itu sendiri dapat menemukan bank syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang berada di Kabupaten Cilacap untuk mengetahui alasan masyarakat muslim yang belum menggunakan jasa perbankan syariah dengan judul *“faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Menabung masyarakat Muslim Pada Bank Syariah Di Kabupaten Cilacap”*.

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dibuat agar topik dalam penelitian ini tidak meluas dari pembahasan. Batasan masalah dibuat juga dapat berfungsi agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Objek yang diteliti adalah masyarakat muslim di Kabupaten Cilacap yang tidak menggunakan Bank Syariah.
2. Variabel yang diteliti adalah faktor religiusitas, faktor lokasi, faktor fasilitas, dan faktor promosi sebagai variabel independen sedangkan variabel dependen yaitu kurangnya minat menabung masyarakat

muslim di bank syariah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menetapkan beberapa identifikasi masalah sebagai:

1. Apakah faktor religiusitas berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di Bank Syariah?
2. Apakah faktor lokasi berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di Bank Syariah?
3. Apakah faktor fasilitas berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di Bank Syariah?
4. Apakah faktor promosi berpengaruh terhadap kurangnya minat menabung masyarakat muslim di Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah faktor religiusitas mempengaruhi kurangnya minat menabung masyarakat muslim pada bank syariah di Kabupaten Cilacap
2. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi mempengaruhi kurangnya minat menabung masyarakat muslim pada bank syariah di Kabupaten Cilacap
3. Untuk mengetahui apakah faktor fasilitas mempengaruhi kurangnya

minat menabung masyarakat muslim pada bank syariah di Kabupaten Cilacap

4. Untuk mengetahui apakah faktor promosi mempengaruhi kurangnya minat menabung masyarakat muslim pada bank syariah di Kabupaten Cilacap

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan:
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan dan dukungan empiris terkait dengan faktor religiusitas, faktor lokasi, faktor fasilitas dan faktor promosi dan faktor kurangnya minat menabung masyarakat muslim pada bank syariah
 - b. Dapat dijadikan acuan atau sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis dimasa mendatang
2. Bagi bidang praktik:
 - a. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan masukan bagi industri perbankan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya minat menabung masyarakat muslim pada bank syariah.
 - b. Dapat dimanfaatkan oleh publik atau masyarakat sebagai alat pertimbangan dalam memilih jasa perbankan yaitu perbankan syariah dan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perbankan secara umum dan perbankan syariah secara khususnya.